

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR : 007 /PS.00.01/K.SU-32/11/2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA  
PROSES PEMILIHAN UMUM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
b. bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai tentang Pembentukan Tim Mediasi dan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ADJUDIKASI  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

**KESATU** : Menunjuk Pejabat struktural/fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai sebagai Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA**

: Pejabat struktural/fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Asisten Majelis Sidang bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan;
- b. Sekretaris Sidang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan persidangan;
- c. Notulen bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan;
- d. Perisalah bertugas :
  1. Pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan persidangan berupa Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, jawaban pihak terkait, keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan lembaga pemberi keterangan serta fakta persidangan; dan
  2. Pendokumentasian atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang.

**KETIGA**

: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Adjudikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai;

**KEEMPAT**

: Susunan Panitia Adjudikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KELIMA**

: Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023;

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungbalai

Pada tanggal      Nopember 2023

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGBALAI**



**DEDY HENDRAWAN, SH., MH**

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : /PS.00.01/K.SU-32/10/2023 :

Tanggal     Nopember 2023    

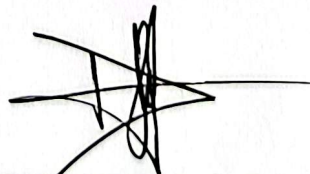
**SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES  
PEMILIHAN UMUM**

| No. | N A M A                   | JABATAN                                              | KEDUDUKAN       |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                         | 3                                                    | 4               |
| 1   | INDAH SARI LUBIS, SE., MM | Koordinator Sekretariat<br>Bawaslu Kota Tanjungbalai | SEKRETARIS      |
| 2   | NIKMAL ASHARI LUBIS       | Staf PPNPN<br>Bawaslu Kota Tanjungbalai              | ASISTEN MAJELIS |
| 3   | SAFRIDA, A.md             | Staf PPNPN<br>Bawaslu Kota Tanjungbalai              | NOTULEN         |
| 4   | AMELIA TIFFALAH, S.Pd     | Staf PPNPN<br>Bawaslu Kota Tanjungbalai              | NOTULEN         |
| 5   | ZEFRI ANSARI, S.H         | Staf PPNPN<br>Bawaslu Kota Tanjungbalai              | PERISALAH       |
| 6   | NANDA RAMADANI, A.md      | Staf PNS<br>Bawaslu Kota Tanjungbalai                | PERISALAH       |

Ditetapkan di Tanjungbalai

Pada tanggal     Nopember 2023    

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGBALAI**



DEDY HENDRAWAN, SH., MH